



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 05);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 63);
14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	538.193.288.200,
2. Pendapatan Transfer	.	23
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.385.451.449.66
	.	4,00
	Rp	6.695.505.832,00
	.	

Jumlah Pendapatan	Rp	1.930.340.243.69
	.	6,23

b. Belanja Daerah :

1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp	764.595.004.643,
b) Belanja Barang dan Jasa	.	00
c) Belanja Bunga	Rp	641.715.150.644,
d) Belanja Hibah	.	16
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	6.439.282.345,00
	.	132.240.736.851,
	Rp	00
	.	11.191.847.860,0
	Rp	0
	.	

Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.556.182.022.34
	.	3,16

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	.	73.194.098.495,0
	Rp	0
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	.	68.302.416.338,4
	Rp	5
	.	
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	70.394.263.930,0
	.	0
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	.	8.463.459.638,00
	Rp	
	.	

Jumlah Belanja Modal	Rp	220.354.238.401,
	.	45

3. Belanja Tidak Terduga

a) Belanja Tidak Terduga	Rp	4.701.497.713,00
	.	

Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	4.701.497.713,00
	.	

4. Belanja Transfer		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	199.603.513.267,
b) Belanja Bantuan Keuangan	.	00
	Rp	2.600.000.000,00
	.	
Jumlah Belanja Transfer	Rp	202.203.513.267,
	.	00
Jumlah Belanja	Rp	1.983.441.271.72
	.	4,61
Surplus/(Defisit)	Rp	(53.101.028.028,
	.	38)
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp	170.905.894.812,
	.	69
2. Pengeluaran	Rp	18.217.735.912,0
	.	0
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	152.688.158.900,
	.	69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	99.587.130.872,3
	.	1

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd
SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011